

**KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERKAWINAN
MENURUT MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

IAIN Langsa

Oleh :

NURMUTHMAINNAH

NIM.2022012161



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

2015 M / 1436 H

**KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT
MAZHAB HANAFI**

Oleh:

NURMUTHMAINNAH

NIM.2022012161

Menyetujui

PEMBIMBING I

Abd. Manaf, M.Ag
Nip. 197110312002121001

PEMBIMBING II

Mulyadi, MA
Nip. 197707292006041001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kedudukan Saksi Wanita Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 24 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 24 November 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Abd. Manaf, M.Ag

_Nip. 197110312002 12 1001

Mulyadi, MA

Nip. 197707292006 04 1001

Anggota-anggota:

Anizar, MA

_Nip. 19750325 200901 2 001

Muhammad Rusdi, Lc. MA

Nip. -

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah dan dengan penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah.

3. Bapak Mulyadi, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Bapak Abd. Manaf, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Hasbi Yasin dan Ibunda Nurlela yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini. Juga kepada adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Miftahul Jannah, Naura Azlifah, M.fathan Adzka dan M.fathin Adzka yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil untuk terselesainya studi penulis pada jenjang S1 (Strata Satu) ini.

8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
1) Jenis Penelitian.....	10
2) Sumber dan Jenis Data	10
3) Teknik Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesaksian dalam Pernikahan.....	14
1. Pengertian Saksi	14
2. Dasar Hukum Saksi.....	16
a. Dasar Hukum dari al-Qur'an.....	16
b. Dasar Hukum dari Hadits.....	18
3. Syarat-syarat Saksi	20
B. Waktu persaksian	25
C. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah.....	27
D. Pengaru,Fungsi,dan Tanggung Jawab Saksi dalam Hukum Perdata Islam Indonesia	28
E. Kedudukan Saksi Salah Satu Alat Bukti.....	31
F. Jumlah Saksi dalam Satu Perkara	35

BAB III BIOGRAFI MAZHAB HANAFL.....	
A. Imam Abu Hanifah.....	39
B. Guru-guru Imam Abu Hanifah,Murud-murid serta Kitab-kitab karangan dalam Mazhab Hanafi	41
1. Guru-guru Imam Abu Hanifah	41
2. Murid-murid Imam Hanafi & Kitab-kitab Karangan Mazhab Hanafi	43
C. Dasar-dasar Mazhab Hanafi.....	46
D. Perkembangan Kedudukan Mazhab Hanafi.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Saksi Wanita dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi	56
B. Dalil-dalil Tentang Kedudukan Saksi Wanita dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi	59
C. Analisi Penulis	62
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Kehadiran saksi dalam perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Karena dengan tidak adanya saksi dalam perkawinan sebagai salah satu rukun perkawinan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Dalam hal kehadiran saksi dalam perkawinan terjadi *khilafiyah* di kalangan para ulama empat mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa saksi didalam perkawinan adalah dua orang saksi laki-laki. Sementara menurut mazhab Hanafi dua orang saksi yang menyaksikan pada saat akad nikah tidak saja laki-laki, namun wanita juga dapat menjadi saksi dalam perkawinan tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti karena mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dari mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana kedudukan saksi wanita dalam perkawinan?, dan dalil-dalil apa saja yang digunakan mazhab Hanafi tentang kedudukan saksi wanita dalam perkawinan?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi wanita dalam perkawinan dan untuk mengetahui dalil-dalil apa saja yang digunakan mazhab Hanafi tentang kedudukan saksi wanita dalam perkawinan. Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis dalam kajian fiqh klasik, penelitian ini juga berguna untuk menambah kontribusi keilmuan khususnya kajian fiqh klasik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kedudukan saksi wanita dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi adalah dapat diterima dengan ketentuan dua orang wanita dapat menggantikan kedudukan satu orang laki-laki, Dan juga tetap harus didampingi oleh seorang laki-laki. Artinya jika rukun perkawinan adalah dua orang saksi, maka saksi tersebut dapat berupa satu orang laki-laki dan dua orang wanita menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berdalil pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yang artinya "*tidak sah perkawinan kecuali dengan kehadiran saksi-saksi*". Yang pada intinya kedua dalil tersebut tidak menyebutkan secara dhahir bahwa dua orang saksi dalam rukun perkawinan adalah laki-laki. Maka dari itu mazhab Hanafi memahami bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam perkawinan dengan syarat mereka harus didampingi oleh seorang laki-laki karena sesuai yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 282 jika seorang lupa maka yang lain dapat mengingatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Agar perkawinan dapat dilaksanakan maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang mesti ada dalam segala perbuatan hukum. Dalam perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana rukun bermakna sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Dalam hal hukum perkawinan, ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan itu tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan tersebut. Adapun unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.
- b. Calon mempelai laki-laki.
- c. Calon mempelai perempuan.
- d. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- e. Dua orang saksi.¹

Dari kelima syarat tersebut penulis mengeluarkan poin terakhir yakni adanya dua orang saksi dalam perkawinan sebagai objek dari penelitian ini, yang mana kehadiran dua orang saksi ini sangat penting dalam sebuah perkawinan. Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad perkawinan adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ

*Artinya: “ Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”*²

Dan juga hadits Rasulullah SAW:

عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2007), hal.61.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra,tt), hal. 558.

Artinya: “Dari Imran ibn Hushain berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada pernikahan kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Kedua sumber hukum diatas menggambarkan bahwa pentingnya kehadiran dua orang saksi dalam perkawinan. Adapun saksi merupakan orang yang melihat atau mengetahui dan dapat menerangkan apa yang ia ketahui. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena ia menyaksikan suatu peristiwa yang mana orang lain tidak menyaksikannya.³

Dari defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi saksi bukanlah orang sembarang, karena disamping ia mengetahui apa yang ia dengar dan ia ketahui, iapun harus dapat mempertanggung jawabkan kebenaran suatu peristiwa yang telah ia lihat maupun yang ia ketahui, maka berdasarkan hal ini Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* mengatakan bahwa kesaksian itu merupakan informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian didalam majelis persidangan.⁴

Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan ini antara lain berjumlah paling kurang dua orang yang harus laki-laki, beragama islam, merdeka, bersifat adil, dapat mendengar dan melihat. Kesemua syarat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Lain halnya dengan mazhab Hanafi, syarat adanya saksi dalam perkawinan tidaklah harus laki-laki, mereka berpendapat, saksi boleh dua orang

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), Jld.III, hal. 426.

⁴ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), Jld VI, hal. 556.

laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua wanita.⁵ Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, saat jumbuh ulama menyatakan bahwa dua orang saksi dalam perkawinan harus laki-laki, namun mazhab Hanafi justru berpendapat lain. Hal ini tentu saja memiliki argumen tersendiri dan tentunya mazhab Hanafi mempunyai dalil kuat yang mendukung pendapat tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam terlebih karena kebolehan saksi wanita dalam perkawinan ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yang kebanyakan mengeluarkan garis hukum yang berbeda dari mazhab lainnya.

Sekilas informasi kebolehan saksi wanita dalam perkawinan ini jika kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini sangatlah relevan. Karena pada zaman sekarang segala urusan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh kaum laki-laki, melainkan disana juga ada wanita. Seperti hakim, konsultan hukum, pengacara, dan banyak profesi lainnya yang kini diperankan oleh wanita. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya jika suatu masa orang-orang akan menggunakan mazhab Hanafi ini dalam hal kesaksian wanita dalam perkawinan, karena dalam suatu akad perkawinan, tidak hanya laki-laki yang muncul disana melainkan wanita juga akan ikut menyaksikan walau ia tidak dikategorikan sebagai saksi yang memegang peranan penting dalam perkawinan tersebut. Kebolehan saksi wanita dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi ini mengajak kita untuk meneliti lebih dalam sejauh mana kedudukan wanita dalam memberi kesaksian

⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 148.

serta dalam hal apa saja kesaksian wanita dapat diterima menurut mazhab Hanafi ini.

Lantas muncul pertanyaan, mengapa harus mazhab Hanafi? Penulis tertarik mengkaji pendapat-pendapat dari mazhab ini karena jika sekilas kita bandingkan dengan mazhab mayoritas Negara kita yakni mazhab Syafi'i, keduanya memiliki latar belakang metode istinbath yang berbeda dimana mazhab Hanafi lebih dominan menggunakan ra'yu (peranan akal) dalam berijtihad untuk mengistinbathkan hukum dari sumbernya.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menelusuri pemahaman-pemahaman mazhab Hanafi terutama berkaitan dengan kesaksian wanita dalam perkawinan serta apa dalil yang digunakan mazhab ini sehingga mengeluarkan pendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi dalam perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, maka judul tersebut sangat layak untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah untuk menjadi objek penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi wanita dalam pernikahan menurut mazhab Hanafi?
2. Dalil-dalil apa saja yang digunakan mazhab Hanafi tentang kedudukan saksi wanita dalam perkawinan?

C. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang melihat atau yang mengetahui atau dapat diartikan orang yang diminta hadir pada suatu kejadian untuk melihat dan mengetahui kejadian tersebut benar-benar terjadi.⁶
2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
3. Mazhab Hanafi adalah hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash, yang dalam hal ini dihasilkan oleh seorang mujtahid bernama imam yang bernama lengkap: Nu'man bin Tsabit Zauthi bin Mah⁸, lahir di Kufah pada tahun 80 H/697 M yang kemudian *masyhur* dengan nama Imam Hanafi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi wanita dalam perkawinan menurut pendapat mazhab Hanafi.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 852.

⁷ Lembaran Negara RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* Pasal 1.

⁸ Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Solo: Media Insani Press, 2006), hal. 34.

- b. Untuk mengetahui dalil-dalil apa saja yang dikemukakan dari kalangan mazhab Hanafi mengenai kedudukan saksi wanita dalam perkawinan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan penelitian yang penulis sampaikan diatas, penelitian ini juga memiliki kegunaan antara lain menambah wawasan penulis dibidang kajian fiqh klasik, dimana saat ini hampir semua peneliti memfokuskan penelitian hukum dibidang fiqh kontemporer dan hampir melupakan kajian fiqh klasik, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dikemudian hari yang semakin kompleks. Dalam dataran teoritis, penelitian ini sangat berguna untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm dalam hal hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan karena Ibn Hazm merupakan ulama fiqh yang mempunyai pendapat yang berbeda dari ulama fiqh lainnya. Sementara dalam dataran praktis, penelitian ini berguna untuk mengkaji lebih mendalam apakah pendapat Ibn Hazm tersebut relevan untuk diterapkan pada kehidupan sekarang ini.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi pengetahuan baru dibidang penelitian mahasiswa terutama mahasiswa IAIN Langsa yang mengkaji tentang judul penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

Permasalahan kesaksian wanita ini telah banyak diteliti oleh para peneliti, kaum intelektual maupun para *faqih* di dunia Islam, seperti penelusuran penulis pada beberapa karya ilmiah berikut ini:

Budi Juliandi dalam bukunya *Fiqh Kontemporer* membahas masalah kesaksian wanita dalam kajian fiqh, pembahasannya meliputi antara lain tentang bagaimana kedudukan wanita dalam memberikan kesaksian, lalu tentang bagaimana bobot kesaksian wanita tersebut serta kedudukan saksi wanita dalam praktek Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Namun dalam buku ini hanya membahas kesaksian wanita secara umum. Artinya dalam hal apa saja kesaksian wanita dapat diterima dan ada kalanya dalam kasus tertentu kesaksian wanita tidak dapat diterima. Dalam buku ini tidak membahas secara rinci mengenai kesaksian wanita khusus dalam hal perkawinan menurut Mazhab Hanafi.

Selanjutnya dalam buku "*Perbandingan Mazhab Fiqh*" karangan M.Ali Hasan yang didalamnya khusus menyajikan masalah-masalah fiqh yang terdapat perbedaan antar empat mazhab, yang salah satunya terdapat pembahasan perbedaan pendapat antar empat mazhab tentang saksi wanita dalam perkawinan yang mana dalam buku ini hanya dijelaskan bahwa dari empat mazhab besar tersebut hanya mazhab Hanafi saja yang membolehkan saksi dalam perkawinan berjenis kelamin wanita, sementara 3 mazhab lainnya mengharuskan laki-laki. Namun M.Ali Hasan tidak membahasnya secara *detail* melainkan hanya bersifat *informatif* saja.

Demikian pula penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Reki Afniadi yang berjudul "*Kesaksian Wanita*

dalam Pernikahan (Studi Komparatif Terhadap Empat Imam Mazhab)”⁹ yang didalamnya membahas siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi saksi menurut empat imam mazhab, dan bagaimana kedudukan saksi wanita dalam pernikahan menurut empat imam mazhab. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa yang boleh menjadi saksi dalam pernikahan terjadi perbedaan pendapat, antara lain mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali mengharuskan saksi laki-laki. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan saksi dari kalangan wanita. Selanjutnya mengenai kedudukan saksi wanita dalam perkawinan, hanya mazhab Hanafi yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam pernikahan. Namun penelitian ini membahas kesaksian wanita dalam perkawinan berdasarkan pendapat empat mazhab, tidak mengkhususkan kepada mazhab Hanafi seperti penelitian ini.

Dari beberapa sumber kepustakaan diatas terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki *stressing* yang berbeda dari beberapa kajian terdahulu yang telah penulis telusuri diatas, sehingga penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah sebuah pengetahuan baru bagi semua pembaca dan kepada penulis khususnya.

F. Metodologi Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode, yang secara harfiah bermakna cara. Sedangkan istilah Metodologi penelitian adalah cara kerja yang

⁹ Reki Afniadi, *Kesaksian Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparatif Terhadap Empat Imam Mazhab)*, (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2009).

digunakan dalam melakukan suatu penelitian.¹⁰ Metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat penting yang harus dilalui dalam sebuah penelitian, karena metodologi penelitian sangat menentukan dan menggambarkan jalannya sebuah penelitian dengan baik, terorganisir dan terarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan, yakni penelitian yang berupaya menggali suatu masalah yang hanya berdasarkan karya tertulis baik yang sudah dipublikasikan atau belum, yang mana dalam hal ini penelitian penulis merupakan penelitian penemuan penting dibidang hukum, yakni saksi wanita dalam perkawinan menurut pendapat mazhab Hanafi.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.¹¹ Sumber data primer untuk penelitian kedudukan saksi wanita dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi adalah kitab-kitab fiqh dari kalangan mazhab Hanafi, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi tidaklah mengarang kitab dibidang fiqh seperti

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet.I, hal. 99.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta,:Pustaka Pelajar,2007), Cet. VII, hal . 91.

Imam Syafi'i atau yang lainnya, melainkan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dikembangkan dan dituliskan dalam bentuk kitab-kitab fiqh oleh murid-muridnya. Maka oleh karena itu sumber data primer untuk penelitian ini merupakan kitab-kitab fiqh dari kalangan mazhab Hanafi seperti *Syarh Fathul Qadir*, *Badai'ush-Shana'i* dan lain-lain.

Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder ini penulis dapatkan pada buku-buku fiqh umum yang didalamnya ada membahas tentang masalah penelitian ini serta yang berkaitan dengan landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti buku Perbandingan Mazhab Fiqih, Fiqih Mazhab yang Empat, dan lain-lain. Adapun sumber data diluar sumber data primer dan sekunder, yang berfungsi untuk melengkapi penelitian ini seperti istilah-istilah dan yang lainnya penulis dapatkan melalui kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data penelitian dengan melihat dan menelaah kitab-kitab atau buku-buku fiqh karangan ulama yang bermazhab Hanafi. Pengumpulan data penelitian dengan cara dokumentasi dikarenakan sejumlah besar fakta maupun data, yang dalam hal

ini tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, salah satunya buku maupun kitab-kitab.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam lima Bab yang terdiri dari :

Bab Pertama : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah kerangka teori, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : landasan teori tentang saksi dalam pernikahan yang terdiri dari pengertian saksi, dasar hukum saksi dalam pernikahan, syarat-syarat saksi dalam pernikahan, waktu persaksian, hikmah menyaksikan akad nikah, Pengaruh, Fungsi, dan Tanggung Jawab Saksi dalam Hukum Perdata Islam Indonesia, Kedudukan saksi sebagai salah satu alat bukti, dan jumlah saksi dalam satu perkara.

Bab Ketiga : Dalam bab ini juga berisi tentang biografi Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi, guru-guru Abu Hanifah, dasar-dasar mazhab Hanafi, perkembangan dan kedudukan mazhab Hanafi, serta murid-murid dan kitab-kitab karangan mazhab Hanafi dan lainnya.

Bab Keempat : merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab. Sub bab pertama berisi tentang kedudukan saksi wanita dalam pernikahan menurut mazhab Hanafi, Sub bab kedua berisi tentang dalil-dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi tentang masalah saksi wanita dalam pernikahan, sedangkan sub bab ketiga berisi analisis penulis tentang kedua rumusan masalah penelitian ini.

Bab Kelima : merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.